

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Abuyamin (2013), definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa namun masyarakat tidak akan langsung mendapatkan timbal balik, melainkan imbalan tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan negara yang kedepannya juga akan bermanfaat bagi semua rakyat.

Ada dua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, yaitu usaha intensifikasi dan usaha ekstensifikasi. Pada kenyataannya, penerimaan pajak yang ada di Indonesia belum optimal karena wajib pajak melakukan praktik perencanaan pajak (*tax planning*). Praktik ini dilakukan guna untuk mengurangi atau memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak ada dua jenis, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016), memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) ada berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

3. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

2.1.4. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Suandy (2016) Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua poin sebagai berikut:

- a. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)
- b. Penggelapan pajak (*Tax evasion*)

2. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2.2. Tindak Penggelapan Pajak

2.2.1. Definisi Tindak Penggelapan Pajak

Menurut Suandy (2016), penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Berdasarkan dua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu ataupun menyembunyikan data.

2.2.2. Indikator Tindak Penggelapan Pajak

Menurut pasal 38 dan 39 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan

ada beberapa indikator yang menunjukkan tindak penggelapan pajak, yaitu:

1. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap;
3. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya;
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut;
5. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan uraian tersebut, indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindak penggelapan pajak yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Fhyel (2018).

2.3. Pelayanan Aparat Perpajakan

2.3.1. Definisi Pelayanan Aparat Perpajakan

Pajak merupakan suatu pendapatan yang menjadi roda perekonomian negara serta membantu keberlangsungan pemerintah, maka dari itu pemerintah harus membentuk dan melimpahkan wewenang tersebut kepada fiskus atau sering disebut juga aparat pajak. Menurut Fidel (2010) yang dimaksud dengan pelayanan aparat perpajakan (fiskus) adalah:

“cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan

mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas itu sendiri.”

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), pelayanan dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindakan kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Pelayanan aparat perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari aparat perpajakan, mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pelayanan aparat perpajakan tidak memadai, hal ini dapat menciptakan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

2.3.2. Indikator Pelayanan Aparat Perpajakan

Menurut Tjiptono, (2005), ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan berhubungan dengan kemampuan dari aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap ini berhubungan dengan kemampuan serta kesediaan dari aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari

wajib pajak, dan juga menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.

3. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan merupakan tumbuhnya suatu kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan juga dapat diartikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah dari pihak wajib pajak.

4. Empati (*Emphaty*)

Empati berarti pihak aparat pajak memahami kendala dari wajib pajak, bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami oleh wajib pajak.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Bukti fisik ini berhubungan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan oleh aparat pajak, serta penampilan dari aparat pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindak penggelapan pajak yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Berlian (2022).

2.4. Penegakan Hukum

2.4.1. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Rahardjo (1984) penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Direktorat Jendral Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan (law enforcement) melalui pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak. Penegakan hukum yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mencegah tindak penggelapan pajak. Ketika pelanggaran perpajakan terdeteksi, penindakan yang tegas dan adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan pajak dikenai sanksi yang sesuai. Upaya penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mengirimkan sinyal bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, sehingga mendorong tindakan yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

2.4.2. Indikator Penegakan Hukum

Menurut Pudyatmoko (2007) Indikator penegakan hukum yaitu:

1. Kejelasan norma yang mengatur

Kejelasan norma yang mengatur Kejelasan norma yang mengatur yang dimaksud adalah bagaimana penegak hukum melakukan penegakan hukum, kapan melakukan penegakan hukum, dalam hal apa penegakan hukum dilakukan, dan sanksi apa saja yang digunakan.

2. Pemahaman dari pejabat yang berwenang

Pemahaman dari pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah

penegak harus mengetahui tugas dan kewenangannya, batas kewenangan, kapan harus bertindak, dan kapan tidak perlu bertindak.

3. Penggunaan kewenangan diskresi

Penggunaan kewenangan diskresi yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pejabat yang berwenang ketika tidak melakukan penegakan hukum sekalipun syarat-syarat penggunaannya telah dipenuhi.

4. Norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Pemahaman bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga mencakup hukum tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindak penggelapan pajak yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Khomariyah (2022).

2.5. Kesesuaian Tarif Pajak

2.5.1. Definisi Kesesuaian Tarif Pajak

Menurut KBBI, kesesuaian memiliki arti keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya). Menurut (Hastuti.R, 2009) tarif pajak adalah hasil perhitungan pajak dari presentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut Rahman (2013), kemungkinan tarif yang tidak relevan adalah seberapa besar kemungkinan besar wajib pajak untuk membayar pajak tersebut.

Tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh seberapa wajar tarif pajak yang dikenakan. Pajak yang terlalu tinggi mungkin mendorong praktik penggelapan

pajak, sementara tarif yang adil dan proporsional dapat mendorong kepatuhan.

Omzet atau peredaran usaha bruto merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bagi wajib pajak yang omzetnya dalam satu tahun pajak telah melebihi 4,8 miliar rupiah maka terdapat tiga hal yang harus dicermati yaitu: kewajiban melaksanakan pembukuan, pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dan penggunaan tarif pajak penghasilan sesuai Pasal 17 atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: www.pajak.go.id

2.5.2. Indikator Kesesuaian Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017), komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tarif Pajak

Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Keadilan Tarif Pajak

Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.

4. Kenaikan Tarif Pajak

Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindak penggelapan pajak yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Anthony (2023).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior berisi bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavior beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.

2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu penggelapan pajak. Jika seseorang dari awal sudah memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka ia akan melakukannya. Jadi, ketika seseorang tersebut memiliki niat dan perilaku yang baik, maka niat untuk melakukan tindak penggelapan pajak menjadi rendah. Niat baik atau buruk untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak tersebut dapat muncul akibat dari pengaruh ataupun motivasi dari pihak lain, serta adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat, seperti yang telah diuraikan dalam teori tersebut.

2.6.2. Hubungan Pelayanan Aparat Perpajakan Terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Menurut Fidel (2010) yang dimaksud dengan pelayanan aparat perpajakan (fiskus) adalah:

“cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas itu sendiri.”

Pelayanan aparat perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mendapatkan pelayanan

yang baik dan profesional dari aparat perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pelayanan aparat perpajakan tidak memadai, hal ini dapat menciptakan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

2.6.3. Hubungan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Penegakan hukum menurut Rahardjo (1984) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam bidang pajak penegakan hukum harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan di bidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak (Pudyatmoko, 2007).

Penegakan hukum yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mencegah tindak penggelapan pajak. Ketika pelanggaran perpajakan terdeteksi, penindakan yang tegas dan adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan pajak dikenai sanksi yang sesuai. Upaya penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mengirimkan sinyal bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, sehingga mendorong tindakan yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak adalah semakin bagus penegakan hukum maka tindak penggelapan pajak akan semakin menurun.

2.6.4. Hubungan Kesesuaian Tarif Pajak Terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Menurut KBBI, kesesuaian memiliki arti keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya). Menurut Hastuti (2009) tarif pajak adalah hasil perhitungan pajak dari presentase pajak yang harus dibayar

oleh wajib pajak. Kemudian menurut Rahman (2013), kemungkinan tarif yang tidak relevan adalah seberapa besar kemungkinan besar wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Tarif pajak juga dapat berdampak pada perilaku wajib pajak. Hubungan antara kesesuaian tarif pajak dengan tindak penggelapan pajak adalah jika semakin sesuai tarif pajak dengan kemampuan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya, maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak, sehingga akan mendorong semakin rendahnya tindak penggelapan pajak..

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama dilakukan oleh Berlian (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak dan pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Khomariyah (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap tax evasion di KPP Pratama Kosambi Tangerang, kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *Tax Fairness* berpengaruh positif terhadap tax evasion di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *Tax Morale* tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum dan *Tax Fairness* terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, dan *Tax Morale* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Anthony (2023). Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di Kota Padang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Permatasari (2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, dan *crime perception* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* di KPP Klaten.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Fhyel (2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Subjek/Lokasi	Hasil
1.	Berlian (2022)	Variabel Independen (X): Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Pelayanan Aparat Pajak Variabel Dependen: Penggelapan Pajak	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 3. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.	Khomariyah (2022)	Variabel Independen (X): Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan <i>Tax Fairness</i> Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i> Variabel Moderasi: <i>Tax Morale</i>	KPP Pratama Kosambi Tangerang	1. Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>Tax Fairness</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . 4. <i>Tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh penegakan hukum terhadap <i>tax evasion</i> . 5. <i>Tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap <i>tax evasion</i> . 6. <i>Tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh <i>tax fairness</i> terhadap <i>tax evasion</i> .
3.	Anthony (2023)	Variabel Independen (X): Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Variabel Dependen: Penggelapan Pajak	Kota Padang	1. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
4.	Permatasari (2021)	Variabel Independen (X): Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, <i>Tax Morale</i> , dan <i>Crime Perception</i> Variabel Dependen: <i>Tax Evasion</i>	KPP Klaten	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>Tax morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 4. <i>Crime perception</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .

5.	Fhyel (2018)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Variabel Dependen: Penggelapan Pajak	KPP Sleman	1. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak 3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 5. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. 6. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
----	--------------	--	------------	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pelayanan Aparat Perpajakan terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Menurut Fidel (2010) yang dimaksud dengan pelayanan aparat perpajakan (fiskus) adalah:

“cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas itu sendiri.”

Pelayanan aparat perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari aparat perpajakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pelayanan aparat perpajakan

tidak memadai, hal ini dapat menciptakan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berlian (2022) menyatakan bahwa pelayanan aparat perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berdasarkan teori, bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh aparat pajak, maka semakin rendah Tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Berdasarkan teori maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha1: Pelayanan Aparat Perpajakan Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak

2.8.2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Penegakan hukum menurut Rahardjo (1984) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam bidang pajak penegakan hukum harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan di bidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak (Pudyatmoko, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khomariyah (2022) mengatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penegakan hukum yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mencegah tindak penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penegakan hukum yang dilakukan maka tindak penggelapan pajak akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya jika tingkat penegakan hukum rendah maka tidak penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pemikiran logis, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak. Berdasarkan dari pemikiran logis peneliti dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau semakin bagus penegakan hukum yang dilakukan maka tindak penggelapan pajak akan semakin rendah. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Ha2: Penegakan Hukum Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak

2.8.3. Pengaruh Kesesuaian Tarif Pajak terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Menurut KBBI, kesesuaian memiliki arti keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya). Menurut Hastuti (2009) tarif pajak adalah hasil perhitungan pajak dari presentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian menurut Rahman (2013), kemungkinan tarif yang tidak relevan adalah seberapa besar kemungkinan besar wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Tarif pajak juga dapat berdampak pada perilaku wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anthony (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2019) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan teori dan pemikiran logis dari peneliti maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak. Tindak penggelapan pajak dapat dipengaruhi seberapa

wajar tarif pajak yang dikenakan. Rendahnya tingkat kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, maka mereka akan cenderung melakukan tindak penggelapan pajak. Namun jika semakin tinggi tingkat kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya maka akan membuat semakin rendah tindak penggelapan pajaknya. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Ha3: Kesesuaian Tarif Pajak Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tindak Penggelapan Pajak

